

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGHARGAAN APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintahan serta pelayanan publik guna peningkatan kesejahteraan masyarakat diperlukan Aparatur Sipil Negara yang profesional dan berintegritas;
 - b. bahwa dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan prestasi kerja, motivasi, profesionalitas, dan kompetensi yang sehat antar Aparatur Sipil Negara, diperlukan mekanisme pemberian penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang berprestasi;
 - c. bahwa Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penghargaan Aparatur Sipil Negara Berprestasi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Yogyakarta, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penghargaan Aparatur Sipil Negara Berprestasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGHARGAAN APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
4. Penghargaan adalah pengakuan Pemerintah Daerah kepada ASN Pemerintah Daerah atas prestasi sesuai tata cara penilaian yang ditetapkan dalam peraturan ini.
5. Aparatur Sipil Negara Berprestasi yang selanjutnya disebut ASN Berprestasi adalah ASN yang secara individu maupun kelompok memperoleh prestasi kejuaraan sesuai jenjang dan tata cara penilaian yang ditetapkan dalam peraturan ini.
6. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Unit Kerja adalah Unit Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
10. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan penghargaan kepada ASN Berprestasi.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk:
 - a. memberikan apresiasi terhadap prestasi yang diperoleh ASN;
 - b. memberikan motivasi kepada ASN untuk meningkatkan prestasi kerja dan berperan aktif dalam pembangunan Daerah;
 - c. menciptakan rasa keadilan dan kompetisi yang sehat bagi ASN;
 - d. mengembangkan sikap keteladanan bagi ASN;

- e. mendorong semangat untuk melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Daerah; dan
- f. memberikan kepastian hukum dalam pemberian Penghargaan ASN Berprestasi.

BAB II

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan ASN Berprestasi.
- (2) Pemberian Penghargaan ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang kepegawaian.

Bagian Kedua

Kategori Penghargaan Aparatur Sipil Negara Berprestasi

Pasal 4

- (1) Penghargaan ASN Berprestasi diberikan kepada:
 - a. PNS yang mendapat peringkat pertama pada diklat perjenjangan;
 - b. ASN yang memiliki prestasi dalam kompetisi yang sesuai dengan tugas pekerjaan, baik secara individu maupun kelompok dengan kriteria:
 - 1. peringkat pertama pada tingkat kota;
 - 2. peringkat pertama dan kedua pada tingkat regional;
 - 3. peringkat pertama, kedua, dan ketiga pada tingkat nasional atau internasional; atau
 - 4. nominasi pada tingkat internasional; dan/atau
 - c. ASN yang memiliki prestasi dalam kompetisi yang tidak sesuai dengan tugas pekerjaan baik secara individu maupun kelompok di bidang olahraga, seni budaya, dan keagamaan dengan kriteria peringkat pertama tingkat nasional atau internasional.
- (2) Kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 merupakan kompetisi antar Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (3) Dikecualikan dari kompetisi antar Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kompetisi jabatan fungsional yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. kesehatan; dan
 - b. pendidikan, pemuda dan olahraga.
- (4) Dalam hal ASN Berprestasi mengikuti kompetisi berjenjang, maka Penghargaan diberikan pada prestasi di tingkat kejuaraan yang paling tinggi.

Pasal 5

- (1) Penghargaan ASN Berprestasi dilaksanakan pada tahun berjalan.
- (2) Dalam hal terdapat keterbatasan anggaran dan waktu, pemberian Penghargaan ASN Berprestasi diberikan pada tahun berikutnya.

Bagian Ketiga

Bentuk Penghargaan

Pasal 6

- (1) Penghargaan kepada ASN Berprestasi diberikan dalam bentuk:
 - a. tanda jasa berupa piagam, plakat, atau lencana;
 - b. pengembangan karier;
 - c. pengembangan kompetensi; dan/atau
 - d. penghargaan lainnya.
- (2) Pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi PNS yang berprestasi sesuai dengan tugas pekerjaan, baik secara individu maupun kelompok dengan pemberian bobot dalam e-pola karier berbasis manajemen talenta.
- (3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperuntukkan bagi ASN yang berprestasi sesuai dengan tugas pekerjaan, baik secara individu maupun kelompok disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III

PERSYARATAN PENGUSULAN

Pasal 7

ASN yang diusulkan untuk menerima Penghargaan ASN Berprestasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan;
- b. menyertakan surat keputusan penunjukan personil atau surat tugas mengikuti kompetisi kejuaraan yang mewakili Pemerintah Daerah;
- c. menyertakan bukti prestasi dalam kejuaraan yang diselenggarakan oleh institusi pemerintah atau negeri sesuai jenjang;
- d. tidak sedang dalam proses pemeriksaan disiplin atau pidana;
- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan kinerja bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 8

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang kepegawaian melakukan verifikasi terhadap usulan Penghargaan ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB IV
PEMBOBOTAN

Pasal 9

- (1) ASN Berprestasi diberikan bobot dalam e-pola karier berbasis manajemen talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Bobot dalam e-pola karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pemberian Penghargaan ASN Berprestasi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Aparatur Sipil Negara Berprestasi (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal
Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGHARGAAN APARATUR SIPIL
NEGARA BERPRESTASI

BOBOT DALAM E-POLA KARIER

	Nasional/ internasional			Nominasi Internasional	Regional		Kota
	1	2	3		1	2	1
Peringkat	1	2	3		1	2	1
Bobot Individu	5	4	3	3	3	2	2
Bobot Kelompok	1	0,8	0,6	0,6	0,6	0,4	0,4

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

SINGGIH RAHARJO